



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy akta kelahiran
2. Surat kehilangan dari kepolisian
3. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua
4. Melampirkan fotocopy KTP-el 2 Orang Saksi
5. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir/SPTJM Perkawinan
6. Berita acara pemeriksaan kepolisian (bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya)
7. Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- dari ibu kandung yang diketahui oleh kelurahan setempat (bagi anak diluar nikah)
8. Dilampiri Surat Kuasa jika Pelapor bukan Orang Tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lapor kehilangan akta kelahiran di kepolisian
2. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas menerima bekas permohonan tersebut untuk diteliti dan diverifikasi
4. Petugas (operator) Menerbitkan draf akta
5. Verifikasi draf terhadap berkas, dilakukan oleh Kasi dan Kabid
6. Pencetakan akta dan register akta oleh petugas (operator)
7. Penandatanganan Dokumen oleh Kepala Dinas
8. Dokumen tersebut digandakan sebanyak 2 rangkap untuk diarsipkan oleh Kasi Kelahiran
9. Menyerahkan Kutipan Asli kepada pemohon oleh petugas distribusi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepetugas dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya
gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

melalui media sms, telepon, website, medsos dan atau datang ke kantor dukcapil